

LAMPIRAN : PENETAPAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

NOMOR : W2.TUN.5-936-HK.06/IX/2015

TANGGAL 22 SEPTEMBER 2015

I. BIAYA PERKARA

A. PANJAR PERKARA	Rp. 800.000,-
1. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
2. Biaya Pemanggilan	Rp. 20.000,-
3. Biaya Pemberitahuan kepada para pihak	Rp. 30.000,-
4. Biaya Proses/ATK/Pemberkasan	Rp. 100.000,-
B. TINGKAT BANDING	Rp. 1.300.000,-
Biaya Proses/ATK/Pemberkasan	Rp. 50.000,-
C. TINGKAT KASASI	Rp. 1.500.000,-
Biaya Proses/ATK/Pemberkasan	50.000,-
D. PENINJAUAN KEMBALI	Rp. 3.500.000,-
Biaya Proses/ATK/Pemberkasan	50.000,-

II. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

A. HAK KEPANITERAAN	
1. Biaya pendaftaran Gugatan/Permohonan ke PTUN	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pendaftaran permohonan Banding, per perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya pendaftaran permohonan Kasasi per perkara	Rp. 50.000,-
4. Biaya Pendaftaran Permohonan Peninjauan Kembali per perkara	Rp. 200.000,-
B. HAK KEPANITERAAN LAINNYA :	
1. Penyerahan Turunan/Salinan Putusan/Penetapan Pengadilan per lembar	Rp. 300,-
2. Hak Redaksi per Penetapan/per Putusan	Rp. 5.000,-
3. Memperlihatkan surat kepada yang berkepentingan mengenai surat-surat yang tersimpan di kepaniteraan per berkas	Rp. 5.000,-
4. Mencarikan surat yang tersimpan di arsip yang tidak dimintakan turunan	Rp. 0,-
5. Penyimpanan dan penyerahan kembali uang atau surat berharga yang disimpan di Kepaniteraan	Rp. 0,-
6. Legalisasi Tanda tangan per Putusan	Rp. 10.000,-
7. Pencatatan pembuatan akta atau berita acara penyempuhan atau dari putusan-putusanlainnya yang bukan sebagai akibat Keputusan Pengadilan per Berita Acara/per Putusan	Rp. 5.000,-
8. Pencatatan :	
1) Sesuatu penyerahan akta di Kepanitera-an yang dilakukan di dalam hal yang diharuskan menurut hukum per akta	Rp. 5.000,-
2) Penyerahan akta tersebut di atas oleh Panitera/Juru Sita per akta	Rp. 5.000,-
3) Penyerahan surat dari berkas perkara per berkas	Rp. 5.000,-
9. Akta asli yang dibuat di Kepaniteraandikecualikan penyimpanan akta catatan sipil dan pemasukan atau pemindahan sesuatu akta tersebut begitu pula dari segala keterangan-keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh Panitera dalam hal yang diharuskan menurut hukum per Akta	Rp. 5.000,-
10. Legalisasi dari satu atau lebih tanda tangan di dalam akta termasuk akta catatan sipil, dengan tidak mengurangi yang telah ditetapkan dalam ord. S.1916 No. 46 per akta	Rp. 5.000,-
11. Pendaftaran Surat Kuasa untuk mewakili pihak yang berperkara di Pengadilan per akta	Rp. 5.000,-
12. Biaya Pembuatan Surat Kuasa Insidentil per Surat Kuasa	Rp. 5.000,-
13. Pengesahan Surat di bawah tangan per Surat	Rp. 5.000,-
14. Uang Leges per Putusan/Penetapan	Rp. 3.000,-
15. Pengesahan Surat Bukti dibawah tangan	Rp. 5.000,-

III. Biaya Pemeriksaan Setempat

1. Dalam Kota
2. Luar Kota

Sesuai dengan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2015 Tanggal September 2015.

**DITETAPKAN DI : SAMARINDA
PADA TANGGAL : 22 SEPTEMBER 2015**

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
SAMARINDA**

K E T U A,

Ttd

**WENCESLAUS, S.H.,M.H.
NIP. 196109281985031002**